



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DAN 1 (SATU) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Rabu tanggal 24 Juni 2020;
- B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA.2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32)
3. Persetujuan Bersama Antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 170/01/BAPEMPERDA/DPRD/2020 tentang Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
4. Berita Acara Rapat-Rapat Paripurna :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap I Penyampaian 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Rabu tanggal 10 Juni 2020;
 - b. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap 2, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Senin tanggal 22 Juni 2020;
 - c. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap 3, Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Selasa tanggal 23 Juni 2020;
 - d. Rapat Paripurna DPRD Tingkat II, Laporan Pansus dan Persetujuan Bersama terhadap Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Rabu tanggal 24 Juni 2020;

5. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Sarolangun Nomor : 170/01/DPRD/2020 dan Nomor : 7/KB/HK-HAM/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Persetujuan Bersama terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DAN 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020
- KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- KEDUA : Menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 tentang:
- a. Raperda tentang Pajak Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Raperda tentang Pengelolaab Barang Milik Daerah;dan
 - d. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,
Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kepala BPPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
7. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
8. Sdr. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
9. Sdr. Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
10. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;